

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh pemerintah merupakan salah satu usaha untuk memandirikan desa dalam mengatur perekonomian desa. Membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah salah satu misi pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945(Sofyani et al., 2020)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha masyarakat. Semenjak di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 BUMDES bertujuan

- a) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b) Melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui persediaan barang danlatau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c) Memperoleh keuntungan atau la,ba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;

- d) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. (Badan, 1945)

Beberapa literatur menjelaskan bahwa salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDES dalam menciptakan kinerja BUMDES yang berkualitas adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). United Nation Development Programme (UNDP) tahun 1997 menyatakan bahwa prinsip tata kelola yang baik terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, tanggung jawab, rule of law, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan strategic vision. Namun, fokus poin yang akan diteliti pada penelitian ini hanya akan berfokus pada empat prinsip saja yang terdiri atas transparansi, responsivitas, fairness, dan akuntabilitas.

Penerapan tata kelola yang sesuai dengan prinsip good governance belum banyak diterapkan di BUMDES karena masih minimnya sumber daya manusia yang memadai. Seperti yang terjadi pada salah satu BUMDES di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kurangnya transparannya BUMDes tersebut dalam mengelola aset ekonomi membuat banyak pihak mulai hilang kepercayaan. Berpijak kepada AD/ART yang ada, BUMDes tersebut mestinya taat dan patuh kepada aturan yang sudah disepakati. Selain itu, kurang bertanggung jawabnya pihak-pihak yang terkait dalam BUMDes ini juga menjadi faktor buruknya kinerja BUMDes tersebut. BUMDes ini bahkan jarang melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Desa Bejiharjo.

Masalah serupa juga terjadi pada BUMDes di Daerah Balikpapan dimana terjadi tindak korupsi oleh ketua BUMDes itu sendiri. Tindakan ini dapat terjadi diakibatkan karena tidak adanya transparansi mengenai pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri yang menyebabkan tindak kecurangan atau fraud dapat dengan mudah dilakukan serta tidak adanya sikap bertanggung jawab dari ketua BUMDes dengan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban. Kasat Reskrim Polres PPU Daerah Balikpapan mengungkapkan, berkas perkara tersangka (Ketua BUMDES) telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari).

kukan oleh Kurniasih (2014) ditemukan bahwa buruknya kinerja BUMDES ini disebabkan oleh tidak mampunya pengelola dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Hal tersebut ditandai dengan kurang optimalnya sumber daya lokal desa dalam pengelolaan Dugaan Korupsi Bumdes- Dilimpahkan Ke Kejari Penajam BUMDES serta lemahnya peran masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDES. Menurut Sofyani, et al. (2019) faktor-faktor yang dapat membantu keberhasilan dari kinerja BUMDES ialah adanya jiwa patriotism semangat, adanya keterampilan, dilakukannya pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman, kejujuran (perilaku etis), adanya rasa tanggung jawab, keseriusan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, kerja tim yang baik, komunikasi yang transparan antara manajer BUMDES, sikap pantang menyerah dalam upaya mencapai target kinerja, religiusitas, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan visioner (transformasional), dan kehadiran mekanisme insentif.

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai implementasi tata kelola terhadap kinerja suatu organisasi, seperti pada penelitian Suryadi (2010) yang menyatakan bahwa penerapan

akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan terbukanya organisasi dalam memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Hal serupa juga ditemukan oleh Styawan (2010) bahwa responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat (pelayanan publik). Hal ini terjadi karena mudahnya akses pengaduan terhadap pemerintah dan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat menunjukkan bahwa kinerja dari organisasi pemerintahan adalah baik.

Menurut Siahaan (2010) pengerjaan sesuatu yang sesuai dengan bidangnya merupakan tindakan yang profesionalitas. Adapun tindakan profesionalitas merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan suatu kinerja organisasi menjadi berkualitas. Berbeda dengan Riantiarno & Azlina (2011) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berlaku di suatu Negara dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Segala sesuatu aktivitas yang didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan yang terkait dengan peraturan dari organisasi sebaiknya ditaati untuk mencapai tujuan organisasi tanpa cacat. Hal ini disebabkan karena ketaatan terhadap perundangan atau hukum yang berlaku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja suatu instansi atau organisasi.

Penelitian yang berkaitan tentang hubungan prinsip tata kelola dan kinerja BUMDES ini masih sangat sedikit dilakukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDES ini memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian mengenai hubungan tata

kelola (good governance) dengan kinerja kebanyakan dilakukan di organisasi lain seperti perusahaan dan lembaga pemerintahan. Melihat fenomena BUMDes yang cukup masif dan penelitian yang jarang dilakukan, maka penelitian terkait investigasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan perannya terhadap kinerja BUMDes penting untuk dilakukan.

Desa di kabupaten Sumenep yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu adalah Desa lobuk yang terletak di Kecamatan bluto Kabupaten Sumenep. BUMDes ini memiliki beberapa unit usaha,; Jelata cafe, produk teri crispy, ikan crispy, agen mandiri, agen BRI dan ruko-ruko yang di sewakan ke masyarakat. Dengan adanya potensi usaha tersebut, BUMDes lobuk membuat alternatif terciptanya lapangan kerja baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan ekonomi desa guna memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat Desa lobuk . Keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa lobuk diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDesa secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDesa juga tidak lagi berkurang. Disisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDesa sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen, BUMDES dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.

BUMDES Pelangi nusantara tersebut lumayan berjalan lancar dan merupakan BUMDES kedua yang paling maju menurut data dari DPMD kabupaten Sumenep. Sebagai mana yang dikatakan oleh sukri (Sekretaris BUMDES Pelangi Nusantara) Desa Lobuk bahwa BUMDES Pelangi Nusantara yang ada di desa Lobuk ini alhamdulillah menjadi BUMDES kedua yang paling maju di kabupaten Sumenep. Namun Zahratul selaku bendahara BUMDES pelangi nusantara menjelaskan bahwa tata kelola bumdes pelangi nusantara dari segi fairnes dan responsibitas di mana di sini masyarakat masih belum semua menyongsong dengan keberadaan BUMDES dan dimana juga BUMDES dalam segi pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal dan juga masalah laporan keuangan di BUMDES Pelangi Nusantara masih manual belum sesuai dengan peraturan yang ada sekarang. Dan juga di BUMDES ini dari ketua BUMDES masih belum paham mengenai kegiatan eksternal dan internal BUMDES karena ketua BUMDES Pelangi Nusantara yang sekarang masih baru dan tahap belajar, dan yang menangani semisal ada kegiatan eksternal dan internal yaitu Ketua Usaha di bidang produksi hasil laut.

Berangkat dari konsep di atas penulis berkontribusi terhadap pengetahuan terkait literature praktik tata kelola dari segi transparansi, akuntabiitas, fairnes, dan responsibiltas terhadap upaya pencapaian kinerja di Badan usaha Milik Desa sehingga peneliti tertarik meneliti tentang Implementasi Prinsip-Prinsip tata Kelola yang Baik di BUMDES Pelangi Nusantara. agar bisa membantu praktik tata kelola yg terdapat di BUMDES Lobuk.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik Tata Kelola BUMDesa Pelangi Nusantara yang baik?

- Bagaimanakah hambatan – hambatan dalam Tata Kelola BUMDES Pelangi Nusantara?
- Bagaimana solusi yang tepat dalam pelaksanaan Tata Kelola BUMDES Pelangi Nusantara di desa Lobuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik di BUMDesa Pelangi Nusantara ,sesuai dengan tema penelitian ini yaitu;

- Untuk mengetahui bagaimana sistem Tata Kelola BUMDesa Pelangi Nusantara.
- Untuk Menemukan faktor – faktor penghambat dalam Tata Kelola BUMDES Pelangi Nusantara.
- Untuk menyediakan solusi yang tepat dalam pelaksanaan Tata Kelola BUMDES Pelangi Nusantara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

- Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dibidang Pemerintahan yang berhubungan dengan badan usaha milik desa
- Sebagai bahan referensi bagi peneliti agar terdapat wacana yang diharapkan berubah menjadi suatu tindakan nyata untuk mensejahterakan masyarakat

b. Manfaat praktis

- Bagi Pengelola BUMDES

Dapat dijadikan sebagai evaluasi guna meningkatkan kinerja di BUMDES berdasarkan tata kelola yang baik dan berdasarkan peraturan BUMDES yang berlaku sekarang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021

- Bagi PEMDA

Dapat di jadikan evaluasi ketika ada pelatihan mengenai BUMDesa terutama pada peneraparan tata kelola yang baik untuk BUMDesa

- Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata kelola anggaran dana desa dalam badan usaha milik desa. Sehingga menumbuhkan partisipasi masyarakat.

- Bagi Pemerintah desa

Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BUMDesa.